



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 203 / B.II / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam mengamankan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan Daerah, serta meningkatkan disiplin, kesadaran dan kepatuhan masyarakat atas aturan hukum, perlu dilakukan pembinaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Penegakan Hukum Peraturan Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Penegakan Hukum Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah baik yang berada pada Dinas/Unit Kerja terkait maupun PPNS di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
2. Melakukan inventarisasi atas data obyek Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana;
3. Menyiapkan bahan dan administrasi penyidikan beserta blanko/model/formulir penyidikan atas suatu pelanggaran; dan
4. Membuat laporan dan evaluasi atas pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah oleh PPNS.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim, dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku;

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penegakan Hukum Peraturan Daerah oleh PPNS Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *30 Maret 2007*

G U B E R N U R L A M P U N G

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/203 / B.II / HK / 2007
TANGGAL : 30 Maret 2007

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINA PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR/BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Assisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium selama 11 (sepuluh) bulan sesuai dengan DPA SKPD Biro Hukum Setdaprov. Lampung Tahun Anggaran 2007.
2.	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
3.	Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprop. Lpg.	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbag Bina PPNS Biro Hukum Setdaprop. Lpg	Anggota	150.000,-	
5.	Kasi KORWAS PPNS POLDA Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag. Balinkum Biro Hukum Setdaprop. Lpg.	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag. Sengk. Hukum B. Hukum Setdaprop. Lpg.	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag. Ranc. Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lpg.	Anggota	150.000,-	
9.	Turisiana / Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Nurlia Febrianti / Staf Biro Hukum Setdaprov. Lpg.	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.